AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.66572

Hybrid Digital Replication Rights: Recalibrating Identity Protection in the Indonesian Legal System through the Perspective of Lex AI

Marcellius Kirana Hamonangan[1*], Ariawan Gunadi[2]
[1]E-mail: marcellius.207242022@stu.untar.ac.id
[2]E-mail: ariawangun@gmail.com
[1,2]Universitas Tarumanagara, Indonesia
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 24 March 2026
Acceptance date: 10 April 2026
Available online: 12 May 2026

Keywords:
Digital Replication Right; AI Identity Replication; Personality Rights; Lex AI Governance; Indonesian AI Regulation.

How to Cite:
Kirana Hamonangan, M., & Gunadi, A. (2026). Hybrid Digital Replication Rights: Recalibrating Identity Protection in the Indonesian Legal System through the Perspective of Lex AI. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum.
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.66572

License:
Copyright (c) The authors (2026)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

Modern AI systems are increasingly capable of replicating a person's voice, facial resemblance, body movements, and behavior without the consent of the subject in question. Existing legal frameworks – including privacy laws, copyright laws, and publicity rights – provide only partial protection and are not yet sufficient to address AI-based identity duplication. In Indonesia, the absence of explicit provisions in Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and the Copyright Law regarding synthetic personas creates a legal gap that could lead to uncertainty as well as economic and reputational harm to individuals. This article analyzes the legal implications of identity replication enabled by AI and, for the first time, introduces the concept of Hybrid Digital Replication Rights (DRR) as a new legal framework for digital identity protection. Unlike traditional production-based approaches in intellectual property law, DRR adopts replication-based protection, which is triggered when synthetic outputs bear substantial resemblance to identifiable individuals and pose a risk of tangible harm. DRR is designed with limited economic components valid for the duration of a person's lifetime plus seventy years, as well as a non-transferable moral core rooted in the principle of human dignity. Referring to Lex AI's theory of Private Ordering by Design, this article asserts that identity protection must be integrated into the technical architecture of AI systems. Thus, this article makes a conceptual contribution by formulating DRR as a normative–technical legal framework within the context of the Indonesian legal system.

INTRODUCTION

Pertumbuhan pesat kecerdasan buatan telah mengubah tidak hanya cara kita berkreasi dan berkomunikasi, tetapi juga bagaimana hukum menafsirkan gagasan tentang identitas. Kemajuan dalam AI generatif kini memungkinkan replikasi kemiripan, suara, gerak tubuh, dan pola perilaku seseorang dengan masukan minimal dari individu tersebut. Biasanya dikaitkan dengan perwujudan fisik dan agensi personal, identitas semakin menjadi konstruksi digital yang dapat ditiru oleh teknologi. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan hukum yang mendasar: bagaimana hukum harus merespons ketika aspek-aspek kunci dari kepribadian dapat diduplikasi dan dieksploitasi secara komersial melalui sistem algoritmik?

Chesney dan Citron (2019) telah mengidentifikasi bahwa deepfake mengancam tidak hanya privasi individu, tetapi juga integritas demokrasi dan keamanan nasional sebuah peringatan dini yang kini terbukti dengan proliferasi persona sintetik di berbagai platform digital. Namun, kerangka analisis mereka masih berpijak pada hukum privasi dan misinformasi, yang belum menyentuh dimensi hak dan identitas sebagai entitas hukum yang dapat dilindungi secara mandiri.[1]

Kerangka hukum yang ada hanya memberikan solusi parsial dan kurang memiliki sistem regulasi yang komprehensif. Hukum privasi terutama di Uni Eropa melalui GDPR utamanya membahas pemrosesan data pribadi dan persetujuan. Namun, para sarjana mempertanyakan apakah ketentuan GDPR saat ini cukup melindungi individu dari konstruksi identitas algoritmik atau memberi mereka kendali yang berarti atas representasi diri yang otomatis. Meskipun hukum perlindungan data menjaga privasi informasi, hukum tersebut tidak sepenuhnya mengatasi kerentanan ontologis yang tercipta ketika replika yang dihasilkan AI menggantikan partisipasi individu secara ekonomi.

Kesenjangan regulasi menjadi semakin jelas di Indonesia. Meskipun UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menawarkan perlindungan hukum untuk data pribadi dan karya kreatif, namun perlindungan yang ada bersifat tersebar, parsial, dan belum spesifik untuk persona sintetik yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Hukum hak cipta secara tradisional bertumpu pada kepengarangan dan keaslian sebagai dasar perlindungan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Samuelson (1986) dan Gervais (2024), hak cipta melindungi ekspresi kreatif yang dihasilkan dari kepengarangan manusia, bukan atribut

[1] Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. California Law Review, 107, 1753–1819.

seseorang yang dapat diidentifikasi. Model perlindungan hukum berbasis produksi ini semakin tidak memadai di era AI generatif, di mana nilai ekonomi sering kali berasal dari replikasi identitas yang dikenali daripada menciptakan karya ekspresif baru.[2]

Perdebatan akademis terbaru mulai memeriksa efek media sintetik, kemiripan digital, dan penciptaan identitas algoritmik. Namun, sebagian besar literatur yang ada berfokus pada perlindungan data atau hukum kekayaan intelektual, tanpa sepenuhnya menangani masalah utama replikasi identitas itu sendiri. Akibatnya, kerangka hukum dan teknologi yang komprehensif untuk replikasi identitas yang dihasilkan AI masih kurang.

Tantangan ini meluas melampaui analisis doktrinal hingga mencakup pertanyaan tentang desain regulasi dan penegakan teknologi. Berdasarkan teori Lex AI tentang Private Ordering by Design, penulisan ini berpendapat bahwa norma hukum yang mengatur identitas digital harus didukung oleh infrastruktur teknologi. Di lingkungan di mana sistem algoritmik terus-menerus menghasilkan dan mendistribusikan konten sintetik, hanya mengandalkan upaya hukum "ex post" melalui litigasi tidaklah cukup untuk melindungi martabat manusia dan kepentingan ekonomi.

Berbeda dengan studi yang ada yang berfokus pada pemetaan kesenjangan hukum atau adaptasi rezim KI yang sudah ada, penulisan ini mengusulkan pergeseran paradigmatik menuju perlindungan berbasis replikasi dan untuk pertama kalinya menghubungkan desain normatif tersebut dengan mekanisme penegakan teknis melalui kerangka Lex AI dalam konteks hukum Indonesia. Selain itu, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memajukan perdebatan yang muncul tentang regulasi AI dengan memperkenalkan konsep Hak Replikasi Digital Hibrida (DRR) sebagai kerangka hukum baru untuk menjaga identitas digital. Kerangka kerja yang diusulkan mengintegrasikan analisis doktrinal, wawasan komparatif, dan prinsip-prinsip tata kelola teknologi. Studi ini dipandu oleh pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Kegagalan Struktural: Seberapa efektif kerangka kekayaan intelektual dan perlindungan data saat ini di Indonesia dalam menangani risiko ontologis dan ekonomi terkait replikasi identitas berbasis AI? 2) Formulasi Normatif: Bagaimana Hak Replikasi Digital Hibrida (DRR) dapat dirancang sebagai kerangka hukum yang menyeimbangkan perlindungan martabat manusia dengan kepentingan ekonomi yang sah dan kebebasan berekspresi? 3) Implementasi Teknis: Bagaimana prinsip Lex AI tentang Private Ordering by Design

[2] Gervais, D. J. (2024). The Human Cause: The Right to Identity in the Age of Generative AI. Journal of Intellectual Property Law & Practice.

dapat membantu dalam mengimplementasikan perlindungan identitas digital dalam arsitektur teknis sistem AI?

Kajian-kajian terdahulu mengenai replikasi identitas berbasis kecerdasan buatan umumnya berfokus pada perlindungan data pribadi, misinformasi, hukum hak cipta, atau hak publisitas, serta dampak etis dan sosial dari teknologi AI. Namun demikian, literatur yang ada belum secara khusus mengkaji replikasi identitas sebagai kerentanan hukum yang berdiri sendiri, apalagi merumuskan suatu kerangka hak substantif yang secara sistematis mampu melindungi identitas individu dari duplikasi sintetik berbasis AI, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia yang belum memiliki pengaturan eksplisit mengenai persona sintetik.

Artikel ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, artikel ini menawarkan kerangka konseptual baru berupa Hak Replikasi Digital Hibrida (DRR) sebagai rezim perlindungan identitas berbasis replikasi yang melampaui pendekatan tradisional berbasis produksi dalam hukum kekayaan intelektual. Kedua, artikel ini merumuskan desain normatif DRR yang mengintegrasikan komponen ekonomi terbatas dan inti moral yang berakar pada prinsip martabat manusia, sehingga relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga, dengan mengadopsi teori Lex AI tentang *Private Ordering by Design*, artikel ini berkontribusi pada pengembangan model implementasi normatif–teknis yang mengintegrasikan perlindungan identitas langsung ke dalam arsitektur teknis sistem AI, tidak hanya melalui mekanisme penegakan hukum *ex post*.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis yang diperkuat melalui *doctrinal gap analysis*dan *comparative legal framework*. *Doctrinal gap analysis* digunakan untuk mengidentifikasi keterbatasan dan ketidaksesuaian kerangka hukum yang berlaku khususnya hukum perlindungan data pribadi, hukum hak cipta, dan hak kepribadian dalam merespons fenomena replikasi identitas berbasis kecerdasan buatan. Analisis ini berfokus pada ketidakhadiran norma substantif yang secara eksplisit melindungi identitas individu dari duplikasi sintetik, serta pada ketegangan konseptual antara perlindungan berbasis produksi dan realitas eksploitasi identitas berbasis replikasi.

Selanjutnya, kerangka *comparative legal framework* digunakan untuk membandingkan respons regulasi dan doktrinal di berbagai yurisdiksi, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Asia Timur, guna mengidentifikasi pola perlindungan, batasan, dan alternatif desain hukum yang relevan bagi konteks Indonesia. Analisis perbandingan ini dilakukan berdasarkan tiga parameter utama, yaitu:

1. Efektivitas, yakni sejauh mana rezim hukum mampu mencegah atau memulihkan kerugian akibat replikasi identitas;
2. Cakupan, yang mencakup subjek hak, objek perlindungan, serta ruang lingkup penggunaan yang diatur;
3. Mekanisme penegakan (enforcement), baik melalui pendekatan *ex post* berbasis pertanggungjawaban hukum maupun *ex ante* melalui pengaturan teknis dan desain sistem.

Konstruksi Hak Replikasi Digital Hibrida (DRR) dilakukan secara metodologis melalui sintesis antara hasil analisis kesenjangan doktrinal, temuan komparatif, dan justifikasi teoritis dari hukum kekayaan intelektual, hak kepribadian, serta teori martabat manusia. DRR dirancang sebagai rezim hukum berbasis replikasi dengan menetapkan kriteria aktivasi berupa kemiripan substansial dan risiko kerugian yang nyata, serta dengan memisahkan dimensi ekonomi yang dapat dikelola secara terbatas dari inti moral yang tidak dapat dipindahtangankan. Kerangka normatif ini selanjutnya dikaitkan dengan teori Lex AI tentang *Private Ordering by Design* untuk merumuskan model implementasi normatif–teknis, yang memungkinkan perlindungan identitas dioperasionalkan tidak hanya melalui norma hukum tertulis, tetapi juga melalui integrasi langsung ke dalam arsitektur teknis sistem AI.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis:

1. Pendekatan Konseptual: Digunakan untuk mengeksplorasi fondasi teoritis perlindungan identitas, hak kepribadian, dan hukum kekayaan intelektual.
2. Pendekatan Perundang-undangan: Digunakan untuk memeriksa kerangka regulasi yang relevan, seperti UU PDP No. 27 Tahun 2022, UU Hak Cipta Indonesia, serta perkembangan regulasi internasional seperti GDPR dan kerangka tata kelola AI Uni Eropa.
3. Pendekatan Perbandingan Hukum: Digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai negara mulai menangani tantangan media sintetik dan duplikasi identitas digital, termasuk tindakan di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Timur.

Analisis perbandingan di atas dilakukan berdasarkan tiga parameter, yaitu yang berfokus pada regulasi (transparansi, hak atas kemiripan, atau sanksi konten sintetik), mekanisme penegakan (ex ante vs. ex post), serta cakupan subjek hak (individu publik vs. semua individu). Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur akademik), dan tersier (laporan dan ringkasan kebijakan). Materi dianalisis melalui analisis doktrinal kualitatif untuk mengidentifikasi celah konseptual dan mengeksplorasi solusi normatif.

RESULT AND DISCUSSION

1. Perlindungan Identitas dalam Hukum Privasi dan Perlindungan Data

Hukum perlindungan data seperti GDPR (2016) di Uni Eropa dan UU PDP di Indonesia memastikan orang tetap memegang kendali atas informasi pribadi mereka. Namun, hukum perlindungan data tidak dibuat untuk mengatur replikasi identitas melalui AI. UU PDP utamanya berfokus pada pemrosesan data pribadi daripada penciptaan representasi sintetik berdasarkan data tersebut. Kerugian dalam replikasi identitas sering kali berasal dari penggunaan fitur yang dapat dikenali—seperti nada suara atau struktur wajah—daripada sekadar penyalahgunaan data pribadi.

Solove (2008) mengembangkan suatu taksonomi privasi yang mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran––mulai dari pengumpulan informasi, agregasi, intrusi, hingga distorsi––dan menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran privasi dapat direduksi menjadi penyalahgunaan data. Solove dalam taksonominya lebih menganggap replikasi identitas berbasis AI sebagai 'distorsi'—sebuah bentuk pelanggaran di mana citra seseorang dimanipulasi atau direpresentasikan secara menyesatkan tanpa izin—yang sayangnya, lagi-lagi belum secara eksplisit diakomodasi oleh UU PDP Indonesia.[3]

Dalam tulisannya, Citron (2022) berargumen bahwa hukum privasi kontemporer dirancang untuk melindungi informasi, bukan untuk melindungi seseorang dari transformasi dirinya menjadi konstruksi digital yang dapat dieksploitasi. Ketika AI menghasilkan persona sintetik yang menyerupai seseorang, yang dilanggar bukan hanya privasi yang bersifat informasional, melainkan apa yang ia sebut sebagai '*sexual privacy*' dan '*dignitary harm*'—bentuk kerugian ontologis yang jauh melampaui cakupan perlindungan data konvensional. Ini kembali menegaskan bahwa UU PDP, meskipun progresif, tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya instrumen perlindungan terhadap replikasi identitas berbasis AI.[4]

a. Perlindungan Identitas dalam Hukum Hak Cipta

Hak cipta melindungi karya asli kepengarangan. Namun, AI generatif meniru suara dan kemiripan tanpa menyalin karya berhak cipta yang sudah ada secara langsung. Pendekatan berbasis produksi ini semakin ketinggalan zaman; ketika AI mereproduksi elemen seseorang yang dapat dikenali, keluarannya mungkin tidak melanggar hak cipta karena tidak menyalin "karya" yang dilindungi.

Guadamuz (2022) dalam penulisannya menunjukkan bahwa perdebatan global tentang AI dan hak cipta masih terjebak pada pertanyaan tentang siapa pemilik karya

[3] Solove, D. J. (2008). Understanding privacy. Harvard University Press.
[4] Citron, D. K. (2022). The fight for privacy: Protecting dignity, identity, and love in the digital age. W. W. Norton

yang dihasilkan AI—manusia, perusahaan, atau mesin—tanpa menyentuh pertanyaan yang berbeda secara fundamental, yaitu bagaimana hukum melindungi orang yang identitasnya digunakan sebagai bahan baku sistem AI tersebut. Ini memperlihatkan celah konseptual yang justru menjadi titik berangkat penulisan ini, yaitu bahwa perlindungan yang dibutuhkan bukan untuk output AI, melainkan untuk persona manusia yang direplikasi oleh output tersebut.[5]

Selain itu, Quintais (2025) menunjukkan bahwa EU AI Act, meskipun dianggap telah secara ambisius dalam mengatur sistem AI berisiko tinggi, tetap bergantung pada kerangka hak cipta yang sudah ada untuk menangani konten yang dihasilkan AI—sebuah pilihan arsitektur regulasi yang ia nilai sebagai '*structural mismatch*': AI Act mengatur proses pembuatan, sementara hak cipta mengatur hasil ekspresi, dan tidak satu pun dari keduanya yang secara langsung mengatur eksploitasi atas identitas seseorang yang direplikasi. Kesenjangan ini berlaku pula dalam konteks Indonesia, di mana UU Hak Cipta dan kerangka regulasi AI yang sedang berkembang belum memiliki titik temu yang eksplisit untuk menangani persona sintetik. [6]

b. Hak Kepribadian dan Hak Publisitas

Hak kepribadian dan hak publisitas bertujuan melindungi individu dari penggunaan komersial persona mereka tanpa izin. Meskipun kasus di AS (seperti Midler v. Ford Motor Co.) mengakui nilai ekonomi identitas, kerangka kerja ini menghadapi tantangan dari replikasi berbasis AI yang bersifat otomatis dan berskala besar. [7]

Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co. (1977) telah menegaskan bahwa individu memiliki kepentingan ekonomi yang sah atas penampilan dan persona mereka, dan bahwa eksploitasi tanpa izin atas kepentingan tersebut merupakan kerugian yang dapat dituntut secara hukum. Putusan ini meletakkan dasar paling awal bagi konsep bahwa identitas memiliki nilai ekonomi yang terpisah dari karya—sebuah prinsip yang menjadi landasan bagi desain komponen ekonomi DRR.[8]

Lebih lanjut, dalam perkara White v. Samsung Electronics America, Inc. (1992), pengadilan memperluas perlindungan identitas melampaui nama dan wajah—mencakup segala atribut yang secara langsung dapat diidentifikasi sebagai milik seseorang atau publik. Preseden ini relevan karena sistem AI generatif modern justru

[5] Guadamuz, A. (2022). Artificial intelligence and copyright: Ownership and authorship revisited. WIPO Journal, 13(2), 1–15.
[6] Quintais, J. P. (2025). Generative AI, Copyright, and the AI Act. Computer Law and Security Review, Vol. 56.
[7] Midler v. Ford Motor Co., 849 F.2d 460 (9th Cir. 1988).
[8] Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562 (1977).

beroperasi persis pada lapisan atribut-atribut yang dapat dikenali tersebut: nada suara, gestur, dan pola perilaku khas—tanpa harus mereproduksi nama atau wajah secara langsung.[9]

Dogan dan Lemley (2006) berpendapat bahwa hak publisitas seharusnya dibatasi pada kerugian yang bersifat kompetitif—yaitu ketika penggunaan persona seseorang secara langsung menggantikan produk atau layanan yang dihasilkan orang tersebut. Perspektif ini kemudian membuka ruang bagi argumen bahwa replikasi identitas berbasis AI, yang secara fungsional menggantikan partisipasi ekonomi subjek, justru memenuhi kriteria kerugian kompetitif yang dimaksud—serta mengekspos keterbatasan doktrin hak publisitas yang tidak dirancang untuk menghadapi replikasi berskala algoritmik. [10]

McCarthy (2023) mendokumentasikan bahwa hak publisitas di Amerika Serikat berkembang sebagai respons terhadap eksploitasi komersial nama dan kemiripan selebritas, dengan cakupan perlindungan yang bervariasi secara signifikan antarnegara bagian—mulai dari 10 hingga 100 tahun *postmortem*. Variabilitas ini justru menjadi argumentasi komparatif bagi desain DRR yang mengadopsi durasi seragam seumur hidup ditambah 70 tahun: sebuah pilihan yang mengedepankan kepastian hukum dan harmonisasi dengan rezim kekayaan intelektual yang sudah ada di Indonesia.[11]

Di Indonesia, perlindungan yang dimaksud saat ini masih tersebar serta kurang memiliki respons doktrinal yang terpadu terhadap media sintetik.

c. Masalah Munculnya Replikasi Identitas AI dan Lex AI

Diungkapkan oleh Delfino (2022) bahwa platform media sosial menjadi vektor utama distribusi konten deepfake, namun rezim pertanggungjawaban platform yang ada—terutama di bawah Section 230 AS dan regulasi serupa—tidak dirancang untuk merespons kerugian berbasis replikasi identitas. Ini memperkuat argumen bahwa solusi hukum tidak bisa hanya bersandar pada '*liability*' platform saja, melainkan juga membutuhkan kerangka hak substantif yang melekat pada individu.[12]

Dalam penelitiannya, Franks dan Waldman (2023) mendokumentasikan bahwa upaya legislatif federal AS untuk mengatur deepfake secara konsisten terhambat oleh kekhawatiran akan dibatasinya kebebasan berekspresi, sehingga menghasilkan regulasi yang fragmentatif dan tidak komprehensif. Pola ini mencerminkan dilema yang sama

[9] White v. Samsung Electronics America, Inc., 971 F.2d 1395 (9th Cir. 1992).
[10] Dogan, S. L., & Lemley, M. A. (2006). What the right of publicity can learn from trademark law. Stanford Law Review, 58(4), 1161–1205.
[11] McCarthy, J. T. (2023). The rights of publicity and privacy (2nd ed.). Thomson Reuters.
[12] Delfino, R. (2022). Deepfakes on social media: A legal analysis. Computer Law & Security Review, 44, 105643.

yang dihadapi oleh regulasi di berbagai yurisdiksi—termasuk Indonesia—di mana kerangka hukum yang ada cenderung merespons manifestasi spesifik dari penyalahgunaan konten sintetik, bukan mengatasi masalah mendasar dari replikasi identitas itu sendiri.[13]

Literatur hukum mutakhir telah banyak membahas dampak kecerdasan buatan terhadap privasi, misinformasi, dan hak kekayaan intelektual. Chesney dan Citron, misalnya, menempatkan fenomena *deepfake* sebagai ancaman terhadap privasi dan demokrasi, sementara Guadamuz serta Quintais memusatkan analisis AI pada isu kepengarangan, orisinalitas, dan kepemilikan hak cipta. Meskipun memberikan landasan penting, pendekatan literatur tersebut cenderung memposisikan replikasi identitas sebagai masalah turunan dari pelanggaran data atau ekspresi karya, bukan sebagai kerentanan hukum yang berdiri sendiri. Akibatnya, persoalan eksploitasi identitas melalui kemiripan sintetik sering kali direduksi menjadi isu perlindungan data atau pelanggaran hak cipta, meskipun karakter kerugiannya berbeda secara mendasar.

Artikel ini mengambil posisi kritis terhadap pendekatan tersebut dengan menegaskan bahwa replikasi identitas berbasis AI tidak dapat ditangani secara memadai melalui perluasan parsial rezim hukum yang ada. Penulis berpendapat bahwa kemampuan AI untuk mereplikasi atribut persona yang dapat dikenali seperti suara, gestur, dan pola perilaku menciptakan bentuk kerugian ontologis dan ekonomi yang tidak bergantung pada pencurian karya maupun pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju perlindungan berbasis replikasi, yang diwujudkan melalui konsep Hak Replikasi Digital Hibrida (DRR) sebagai hukum yang secara khusus melindungi identitas individu dari duplikasi sintetik.

2. Mengonseptualisasikan Hak Replikasi Digital Hibrida

a. Dari Perlindungan Berbasis Produksi ke Perlindungan Identitas Berbasis Replikasi

Hukum kekayaan intelektual tradisional, termasuk sistem di Indonesia, dibangun di atas model berbasis produksi di mana perlindungan berasal dari kepengarangan manusia dan upaya intelektual orisinal. Sebagaimana dicatat oleh Samuelson (1986) dan Gervais (2024), suatu karya dilindungi karena merupakan hasil dari tindakan kreatif dari penciptanya.[14]

[13] Franks, M. A., & Waldman, A. E. (2023). Sex, lies, and deepfakes: The need for federal legislation. Harvard Journal of Law & Technology, 36(1), 1–45.
[14] Samuelson, P. (1986). Allocating ownership rights in computer-generated works. University of Pittsburgh Law Review, 47, 1185–1228.

Drahos (1996) menelusuri fondasi filosofis hak kekayaan intelektual hingga ke teori Lockean tentang kerja *(labor theory)* dan teori Hegelian tentang kepribadian *(personality theory)*: perlindungan diberikan karena seseorang telah mencurahkan usaha intelektualnya ke dalam sebuah karya, atau karena karya tersebut merupakan ekspresi dari kepribadiannya. Kedua basis filosofi ini secara bersamaan gagal menjelaskan replikasi identitas berbasis AI—di mana tidak ada karya baru yang diciptakan dan ekspresi yang direplikasi justru milik orang lain. Kegagalan ganda inilah yang menjadi justifikasi filosofis paling mendasar mengapa perlindungan berbasis replikasi *(replication-based protection)* haruslah dikonstruksi sebagai rezim hukum yang terpisah.[15]

Dilanjutkan oleh Fisher (2001), yang kemudian mengidentifikasi empat tradisi teori justifikasi hak kekayaan intelektual: *utilitarian*, Lockean, Kantian/Hegelian, dan *social planning*, dan menunjukkan bahwa masing-masing tradisi menghasilkan implikasi perlindungan yang berbeda. Yang relevan di sini adalah bahwa tidak satu pun dari keempat tradisi tersebut mengantisipasi kondisi di mana nilai ekonomi bersumber dari replika identitas yang dikenali, bukan dari penciptaan karya baru. Hal ini kemudian mengonfirmasi bahwa DRR membutuhkan suatu justifikasi teoritis yang baru—yang berakar pada kombinasi teori kepribadian dan teori social planning, bukan pada logika produksi kreatif.[16]

Namun, AI generatif menantang asumsi ini dengan menyalin elemen identitas yang dapat dikenali—seperti nada suara, fitur wajah, atau gaya perilaku—tanpa harus menciptakan "karya" yang dilindungi hak cipta. Hal ini menciptakan risiko hukum baru di mana nilainya bergantung pada seberapa dikenalnya orang tersebut, bukan pada orisinalitas karyanya. Oleh karena itu, penulisan ini menyarankan untuk beralih ke kerangka perlindungan berbasis replikasi, dengan memperlakukan penyalinan identitas sebagai suatu masalah hukum yang terpisah.

b. Mendefinisikan Hak Replikasi Digital Hibrida (DRR)

Hak Replikasi Digital Hibrida (DRR) diusulkan sebagai mekanisme hukum baru yang memberikan kendali kepada individu atas keluaran digital yang mereplikasi bagian identitas mereka yang dapat dikenali melalui AI.

Istilah hibrida ini kemudian mencerminkan sifat gandanya:

1. Dimensi Ekonomi: Mirip dengan kekayaan intelektual, hal ini memungkinkan individu untuk mengizinkan, melisensikan, atau melarang penggunaan komersial dari replika digital mereka.

[15] Drahos, P. (1996). A philosophy of intellectual property. Dartmouth.
[16] Fisher, W. W. (2001). Theories of intellectual property. In S. Munzer (Ed.), New essays in the legal and political theory of property (pp. 168–199). Cambridge University Press.

2. Dimensi Moral: Berdasarkan hak kepribadian dan martabat manusia, melindungi dari distorsi identitas atau kerusakan reputasi.

Berbeda dengan hak cipta, mengaktifkan DRR tidak memerlukan pembuktian bahwa suatu karya yang dilindungi telah disalin. Sebaliknya, perlindungan terjadi ketika keluaran sintetik menunjukkan kemiripan substansial dengan orang atau persona yang dapat diidentifikasi dan menciptakan risiko nyata berupa penggantian ekonomi atau eksploitasi komersial.

Kemiripan substansial dalam konteks DRR terpenuhi apabila rata-rata penonton atau pendengar yang wajar *(reasonable observer)* dapat mengidentifikasikan keluaran sintetik sebagai representasi dari individu tertentu yang dapat diidentifikasi––baik melalui fitur wajah, nada suara, gestur khas, maupun kombinasi atribut yang secara kolektif membentuk persona yang dikenali––tanpa harus mereproduksi nama atau wajah secara literal. Lain halnya dengan hak publisitas *(right of publicity)* yang mensyaratkan nilai komersial yang sudah terbentuk *(established commercial value)*, DRR berlaku sejak adanya kemiripan substansial yang berisiko tanpa bergantung pada ketenaran subjek.

Kemudian, eksploitasi komersial yang dimaksud harus mencakup setiap penggunaan keluaran sintetik yang menghasilkan manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung bagi pihak yang menggunakannya—termasuk di dalamnya monetisasi platform, endorsement produk, distribusi berbayar, maupun penggunaan dalam konteks promosi komersial. Penggunaan untuk tujuan artistik transformatif, parodi, satir, pendidikan, dan diskursus publik dikecualikan secara eksplisit.

Berbeda pula dengan hak kepribadian *(personality rights)* yang bersifat defensif dan tidak dapat dialihkan sepenuhnya, DRR mengintegrasikan dimensi ekonomi yang dapat dilisensikan. Selain itu, risiko ekonomi yang nyata akan terpenuhi apabila keluaran sintetik secara fungsional menggantikan partisipasi ekonomi subjek di pasar yang sama atau pasar yang berdekatan—termasuk, namun tidak terbatas pada: penggantian penampilan langsung, duplikasi konten komersial, atau penciptaan persona kompetitor yang diidentifikasi sebagai subjek.

Whitman (2004) membedakan dua tradisi budaya hukum privasi Barat: tradisi Amerika yang berorientasi pada kebebasan individu *(liberty)* dan tradisi Eropa Kontinental yang berorientasi pada martabat *(dignity)*. Perbedaan fundamental ini relevan dalam mendesain DRR untuk konteks Indonesia: dimensi moral DRR yang tidak dapat dialihkan lebih dekat pada tradisi dignitarian Eropa—sejalan dengan Pasal 28G

UUD NRI 1945 yang melindungi hak atas kehormatan dan martabat diri—dibandingkan dengan pendekatan 'liberty-based' yang mengedepankan otonomi komersial semata.[17]

Dari perspektif hukum Eropa, Zech (2025) menggarisbawahi bahwa hak kepribadian *(personality rights)* memang secara defensif dirancang untuk mencegah penyalahgunaan, bukan untuk menciptakan rezim lisensi yang dapat diperdagangkan. Dalam konteks replikasi identitas AI yang beroperasi dalam skala komersial masif, karakter yang semata-mata defensif ini tidaklah memadai, sehingga dibutuhkan mekanisme yang juga memungkinkan pengelolaan aktif atas nilai ekonomi dari persona digital.[18] Gagasan tentang 'Digital Replication Right' sebelumnya juga telah disinggung oleh Shtefan (2024) sebagai elemen dari hak publisitas dalam era AI, namun konsep tersebut belum dikembangkan sebagai kerangka normatif yang berdiri sendiri.[19]

Lebih lanjut, Lee (2025) berargumen bahwa kerangka berbasis properti *(property-based)* tidaklah memadai untuk melindungi identitas AI di era AI generatif, dan mengusulkan pergeseran menuju perlindungan berbasis martabat *(dignity-based)* yang mengakui identitas sebagai ekspresi fundamental dari kemanusiaan seseorang—bukan sekadar aset ekonomi yang dapat dilisensikan. [20]

Oleh karenanya, penulisan ini kemudian melangkah lebih jauh dengan mengonseptualisasikan DRR sebagai 'hak hibrida' yang memisahkan diri dari logika hak publisitas konvensional, yang tidak memilih antara 'property' dan 'dignity', melainkan mengintegrasikan keduanya—tidak mensyaratkan ketenaran komersial yang sudah terbentuk dan mengintegrasikan perlindungan berbasis martabat yang tidak dapat dialihkan maupun diperdagangkan.

Dalam penulisan ini juga, Hak Replikasi Digital Hibrida (DRR) digunakan sebagai nama lengkap dari kerangka hukum yang diusulkan, mencerminkan sifat gandanya yang mengintegrasikan dimensi ekonomi dan moral. Istilah Hak Replikasi Digital digunakan sebagai bentuk singkat yang merujuk pada kerangka yang sama, dan kedua istilah ini digunakan secara bergantian dalam penulisan ini.

[17] Whitman, J. Q. (2004). The two Western cultures of privacy: Dignity versus liberty. Yale Law Journal, 113, 1151–1221.
[18] Zech, H. (2025). Personality Rights and AI-Generated Content: A European Perspective. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law.
[19] Shtefan, A. (2024). The Digital Replication Right as the Element of the Right of Publicity in the AI Age. SSRN/ResearchGate.
[20] Lee, E. (2025). The Right to Identity in the Age of Generative AI: From Property to Dignity. Chicago-Kent Law Review.

c. Struktur Normatif Hak Replikasi Digital

Untuk beroperasi secara efektif dalam sistem hukum Indonesia, DRR diatur ke dalam tiga komponen utama.

1. Komponen Ekonomi Terbatas: Memberikan kendali atas kemiripan komersial selama masa hidup individu ditambah tujuh puluh tahun, serupa dengan durasi dalam UU Hak Cipta.
2. Inti Moral yang Tidak Dapat Dialihkan: Berakar pada martabat manusia, aspek yang tidak dapat dipindahtangankan ini melindungi integritas pribadi bahkan setelah kematian.
3. Perlindungan Ekspresif: Mencakup pengecualian untuk penggunaan transformatif seperti parodi, kreasi artistik, dan diskursus publik yang sah, guna menjaga keseimbangan dengan kebebasan berekspresi.

Ketiga komponen utama di atas timbul sebagai suatu bentuk konsistensi dari upaya harmonisasi dengan rezim KI di Indonesia, sehingga secara pragmatis akan memudahkan pengintegrasian secara legislatif dari aturan-aturan tersebut. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa persona sintetik seseorang dapat terus beredar dan berpotensi merusak reputasi ahli waris. Dan waktu tujuh puluh tahun adalah waktu yang dianggap cukup untuk melindungi satu generasi penerus.

Secara filosofis, jika dikaitkan dengan teori kepribadian dari Hegel, oleh karena identitas adalah ekspresi kepribadian yang paling fundamental, maka perlindungannya harus melampaui kematian biologis karena 'persona' terus beroperasi secara sosial dan ekonomi bahkan setelah subjeknya meninggal dunia. Namun ini berbeda dengan hak cipta yang melindungi karya––DRR melindungi keberadaan yang direpresentasikan

Secara komparatif, melalui data yang disiapkan oleh McCarthy (2023), terdapatnya variasi 10-100 tahun postmortem di AS merupakan cerminan dari ketidakpastian doktrin dan bukan kehendak normatif. Durasi 70 tahun postmortem dalam Konvensi Bern dan UU Hak Cipta Indonesia justru mencerminkan konsensus internasional yang sudah teruji—sehingga dengan mengadopsinya bukan hanya sekadar harmonisasi teknis, melainkan pilihan yang berakar pada legitimasi komparatif.

Secara empiris, siklus eksploitasi komersial persona sintetik postmortem secara teknologis kini dapat berlangsung lebih lama (contoh: hologram artis yang sudah meninggal dunia, AI voice-cloned musisi). Tujuh puluh tahun adalah batas yang cukup panjang untuk mencegah eksploitasi satu siklus generasi, namun cukup pendek untuk tidak menciptakan monopoli permanen atas warisan budaya.

Sekalipun demikian, terdapat kritik yang diungkapkan oleh Madow (1993) yang menyatakan bahwa pemberian hak eksklusif atas citra dan persona berisiko menciptakan

monopoli atas simbol-simbol budaya yang seharusnya bersifat publik––kritik yang kemudian menjadi relevan dan harus dijawab oleh struktur DRR, yaitu: pertama, '*threshold*' aktivasi yang mensyaratkan adanya risiko substansi ekonomi yang nyata dan bukan sekadar kemiripan; dan kedua, komponen Perlindungan Ekspresif yang secara eksplisit mempertahankan ruang bagi penggunaan yang transformatif, kritis, dan artistik.[21]

Melalui penelitiannya, Lemley (2005) juga mengingatkan bahwa perluasan hak kekayaan intelektual yang terlalu agresif dapat menciptakan hambatan bagi ekspresi kreatif dan inovasi sebuah kekhawatiran yang juga menjadi relevan bagi keberadaan DRR. Inilah kemudian mengapa komponen Perlindungan Ekspresif dalam struktur DRR secara eksplisit mengecualikan penggunaan transformatif seperti parodi, satir, dan diskursus publik: untuk memastikan bahwa perlindungan identitas tidak berubah menjadi 'alat sensor kreatif'.[22]

Selanjutnya, sejalan dengan teori Lex AI tentang Private Ordering by Design, struktur normatif ini tidak hanya harus menjadi undang-undang, tetapi juga diintegrasikan ke dalam arsitektur teknis sistem AI untuk memastikan penegakan yang proaktif. Dengan memasukkan DRR ke dalam sistem hukum Indonesia yang sedang berkembang, termasuk hubungannya dengan UU PDP, kerangka kerja ini memberikan pendekatan yang seimbang terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh AI generatif

Urgensi pendekatan ini tercermin dalam maraknya kasus *deepfake* artis dan *voice cloning* tokoh publik. Dalam kasus *deepfake* selebritas, citra dan suara artis digunakan dalam iklan atau konten komersial tanpa persetujuan, meskipun tidak selalu melibatkan pelanggaran hak cipta atau penggunaan data pribadi secara langsung. Demikian pula, praktik *voice cloning* terhadap tokoh publik memungkinkan penciptaan ujaran sintetik yang secara fungsional menggantikan kehadiran ekonomi dan reputasi subjek, misalnya dalam endorsement, penyebaran pesan publik, atau konten hiburan. Dalam kedua kasus ini, sumber kerugian terletak pada eksploitasi kemiripan identitas yang dapat dikenali, bukan pada produksi karya baru atau pemrosesan data, sehingga menegaskan keterbatasan rezim hukum konvensional.

Melalui contoh-contoh tersebut, penulis menegaskan bahwa DRR menawarkan kerangka yang lebih presisi karena menetapkan pemicu perlindungan berdasarkan kemiripan substansial dan risiko kerugian yang nyata, tanpa mensyaratkan ketenaran maupun pembuktian kepengarangan.

[21] Madow, M. (1993). Private ownership of public image: Popular culture and publicity rights. California Law Review, 81(1), 127–240.
[22] Lemley, M. A. (2005). Property, intellectual property, and free riding. Texas Law Review, 83, 1031–1075.

3. Mengimplementasikan Hak Replikasi Digital di Era Kecerdasan Buatan

a. Respons Regulasi Global terhadap Replikasi Identitas AI

Kemajuan pesat kecerdasan buatan telah menyebabkan peningkatan fokus regulasi di banyak yurisdiksi, menyoroti pengakuan global yang berkembang bahwa kerangka hukum yang ada saat ini tidak memadai untuk mengatur duplikasi identitas manusia oleh teknologi. Di Amerika Serikat, upaya legislatif U.S. Senate seperti usulan NO FAKES (Nurture Originals, Foster Art, and Keep Entertainment Safe) Act (2024) berupaya menetapkan perlindungan federal terhadap pembuatan ulang suara dan kemiripan yang dihasilkan AI tanpa izin, terutama ketika replika tersebut menyebabkan kerugian finansial atau reputasi.[23] Rothman (2024) mencatat bahwasanya NO FAKES Act merepresentasikan pergeseran penting dalam hukum AS—dari perlindungan hak publisitas yang selama ini bersifat state-level dan tidak seragam, menuju rezim federal yang secara eksplisit menjawab tantangan replikasi identitas berbasis AI. Namun Rothman juga mengidentifikasikan keterbatasan mendasarnya: RUU ini masih berpijak pada logika hak publisitas konvensional yang mensyaratkan identifiabilitas publik dan nilai komersial yang sudah terbentuk, sehingga belum menjangkau individu-individu non-publik yang identitasnya juga rentan direplikasi secara sintetik. Keterbatasan inilah yang secara spesifik diatasi oleh DRR melalui cakupan yang berlaku bagi semua individu tanpa syarat ketenaran.[24]

Di tingkat negara bagian, Tennessee menjadi yurisdiksi pertama di AS yang mengesahkan ELVIS (Ensuring Likeness, Voice, and Image Security) Act (2024)––undang-undang yang secara spesifik melarang penggunaan AI untuk mereplikasi suara artis tanpa izin, memberikan hak tuntutan perdata kepada individu yang dirugikan (ABA, 2025). Meskipun bersifat sektoral dan terbatas hanya pada industri musik, ELVIS Act menandai preseden penting bahwa perlindungan atas atribut identitas yang dapat dikenali––khususnya suara––dapat dikonstruksi sebagai hak individual yang berdiri sendiri, terpisah dari hak cipta maupun privasi data.[25]

Demikian pula, EU Artificial Intelligence Act (2024) dari Uni Eropa menerapkan aturan berbasis risiko dan standar transparansi untuk konten yang dihasilkan AI. Secara spesifik, Pasal 50 EU AI Act mewajibkan para *deployer* sistem AI yang menghasilkan atau memanipulasi konten gambar, audio, dan video yang membentuk deepfake—

[23] U.S. Senate. (2024). Nurture Originals, Foster Art, and Keep Entertainment Safe (NO FAKES) Act.
[24] Rothman, J. E. (2024). NO FAKES Act Introduced in Senate: A Federal Right of Publicity for the AI Era. Rothman's Roadmap to the Right of Publicity.
[25] American Bar Association. (2025). The ELVIS Act: New Law Addresses the Impact of AI on the Music Industry. ABA Section of Litigation.

didefinisikan sebagai konten yang menyerupai orang nyata dan berpotensi menyesatkan publik—untuk mengungkapkan bahwa konten tersebut dihasilkan secara artifisial (European Parliament and Council, 2024). Selain itu, Pasal 50 ayat (2) mewajibkan penyedia sistem AI generatif untuk menandai konten yang dihasilkan dalam format yang dapat dibaca mesin *(machine-readable marking)*, termasuk melalui teknik watermarking dan content provenance, sehingga konten sintetik dapat dideteksi secara teknis. [26]

Kembali lagi, Quintais (2025) mencatat bahwa kerangka ini merepresentasikan pendekatan berlapis: EU AI Act mengatur proses pembuatan dan pelabelan, sementara Digital Services Act (DSA) mengatur distribusi dan moderasi konten di platform—sebuah arsitektur regulasi yang ambisius, namun tetap bertumpu pada rezim hak cipta yang sudah ada dan belum secara langsung mengatur eksploitasi atas identitas seseorang yang direplikasi tanpa izin. Dengan demikian, EU AI Act lebih tepat dikategorikan sebagai regulasi transparansi dan manajemen risiko, bukan sebagai instrumen perlindungan hak identitas—suatu batasan struktural yang justru memperkuat argumen perlunya kerangka DRR sebagai pelengkap yang berfokus pada hak substantif individu.

Di Korea Selatan, respons regulasi terutama berfokus pada hukuman pidana untuk penggunaan media sintetik yang berbahaya, terutama jika melibatkan citra nonkonsensual. Secara khusus, Kim (2019) mendokumentasikan bahwa hukum Korea Selatan mengakui hak atas citra *(right of likeness/publicity)* sebagai bagian dari hak kepribadian, dengan perlindungan yang mencakup penggunaan komersial tanpa izin atas nama, wajah, dan suara selebritas. Namun, sebagaimana dicatat Kim, kerangka ini masih berpijak pada mekanisme ganti rugi ex post dan terutama dirancang untuk konteks eksploitasi komersial konvensional—belum mengantisipasi replikasi sistematis berbasis AI yang dapat terjadi tanpa niat eksploitasi yang eksplisit. Respons Korea Selatan yang kemudian berfokus pada sanksi pidana untuk konten sintetik berbahaya (NCII/deepfake) mencerminkan adaptasi reaksi atas fondasi hukum kepribadian yang sebenarnya sudah ada, tetapi belum dikalibrasi untuk era AI generatif.[27]

Namun, sebagian besar upaya global masih tetap bersifat reaktif, menargetkan masalah spesifik seperti penipuan atau pengelabuan daripada mengatasi masalah inti dari replikasi identitas itu sendiri. Kesenjangan ini mempertegas kebutuhan akan kerangka kerja yang komprehensif, khususnya dalam konteks Indonesia, di mana

[26] European Parliament and Council. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union, L 2024/1689.
[27] Kim, H.-Y. (2019). Protection of celebrity image rights under Korean law. Korea University Law Review, 26, 1–30.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) dan Undang-Undang Hak Cipta belum secara eksplisit mendefinisikan status hukum dari persona sintetik.

Yurisdiksi	**Fokus Utama Regulasi**	**Mekanisme**	**Cakupan**
Amerika Serikat (NO FAKES Act)	Hak atas kemiripan/ replika	Ex post (litigasi)	Individu publik + privat
Uni Eropa (EU AI Act 2024)	Transparansi & berbasis risiko	Ex ante + ex post	Semua pengguna AI
Korea Selatan	Sanksi pidana konten sintetik berbahaya	Ex Post (pidana)	Korban NCII/deepfake
Indonesia (UU PDP + UU HC	Data pribadi & karya kreatif	Ex post	Data subyek & pencipta

b. Private Ordering by Design dan Penegakan Teknologi

Meskipun kerangka peraturan perundang-undangan sangat penting, perlindungan hukum saja sering kali tidak memadai dalam lingkungan digital di mana media sintetik didistribusikan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penegakan melalui litigasi tradisional biasanya terjadi setelah kerugian terjadi. Untuk mengatasi hal ini, teori Lex AI tentang Private Ordering by Design, yang dikembangkan oleh Niva Elkin-Koren dan Keren Chagal-Feferkorn (2024), menyarankan agar norma-norma hukum diintegrasikan secara langsung ke dalam arsitektur teknologi.[28]

Lebih lanjut, Pagallo (2025) memperluas teori Lex AI dengan mengidentifikasi tahapan maturasi regulasi AI: dari pendekatan berbasis etika *(soft law)* menuju hukum algoritmik yang dioperasionalkan langsung dalam arsitektur sistem *(hard law by design)* — menegaskan bahwa DRR, untuk dapat efektif, harus diterjemahkan ke dalam protokol teknis yang tertanam dalam sistem AI, bukan sekadar norma tertulis dalam undang-undang.[29]

Dalam ranah replikasi identitas, metode ini melibatkan penambahan pengamanan teknis—seperti deteksi otomatis terhadap persona yang dapat diidentifikasi, pemberian tanda air digital *(digital watermarking)*, dan teknologi asal-usul konten *(content provenance)*—ke dalam sistem AI. Langkah-langkah ini memungkinkan penegakan proaktif untuk mencegah replikasi tanpa izin sebelum menyebabkan kerugian ekonomi

[28] Elkin-Koren, N., & Chagal-Feferkorn, K. (2024). Lex AI: Private Ordering by Design. Berkeley Technology Law Journal.
[29] Pagallo, U. (2025). The Design of Lex AI: From Ethics to Algorithmic Law. Law, Innovation and Technology Journal.

atau kerugian reputasi. Hal ini menandai pergerakan menuju model tata kelola kolaboratif antara entitas hukum dan desain teknologi.

3.3. Implikasi bagi Sistem Hukum Indonesia

Bagi Indonesia, kemunculan replikasi identitas yang didorong oleh AI menghadirkan peluang unik untuk suatu inovasi hukum. Kerangka kerja saat ini, meskipun memberikan perlindungan esensial bagi data pribadi dan karya kreatif, masih memiliki kekurangan: mekanisme khusus untuk menangani "kerentanan berbasis replikasi" dari persona digital. Pengenalan Hak Replikasi Digital Hibrida (DRR) akan berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk pengembangan regulasi di masa depan, melengkapi undang-undang yang ada sambil tetap menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip kekayaan intelektual.

Dari sudut pandang kebijakan, mengakui DRR di Indonesia memajukan tiga tujuan utama:

1. Menyediakan cara yang transparan bagi individu untuk mengelola penggunaan komersial yang timbul dari kemiripan digital mereka;
2. Mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab dengan menetapkan batasan hukum yang jelas; dan
3. Memperkuat kerangka tata kelola AI nasional dengan menggabungkan standar hukum dan langkah-langkah teknis yang terinspirasi oleh prinsip Lex AI tentang Private Ordering by Design.

Dalam konteks Indonesia, Lisaldy (2024) telah mengidentifikasi kerangka Lex AI sebagai solusi potensial bagi tata kelola AI nasional, dengan menekankan bahwa pendekatan Private Ordering By Design dapat diintegrasikan ke dalam arsitektur regulasi Indonesia yang sudah ada. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengakuan DRR bukan sekadar adopsi konsep asing, melainkan kelanjutan logis dari diskusi tata kelola AI yang sudah berlangsung dalam literatur hukum Indonesia sendiri.[30]

Selain itu juga, melalui penelitiannya, Hidayat (2025) menunjukkan bahwa UU ITE––termasuk perubahannya melalui UU No. 1 Tahun 2024––memberikan dasar pertanggungjawaban hukum atas konten deepfake yang bersifat merusak, terutama dalam dimensi pidana. Namun, pendekatan ini masih bersifat reaktif dan berbasis kerugian yang sudah terjadi (ex post), serta tidak menyentuh dimensi hak atas identitas sebagai aset yang dapat dikelola secara proaktif. [31]

[30] Lisaldy, F. (2024). Lex AI: Solution for Governance of Artificial Intelligence in Indonesia. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 19(1).
[31] Hidayat, A. S. (2025). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konten Deepfake Berdasarkan UU ITE Terbaru. Jurnal Hukum & Pembangunan (UI).

Lebih jauh, Susanto (2025) menunjukkan bahwa harmonisasi hukum AI nasional dengan kerangka global—termasuk EU AI Act dan standar OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) tentang tata kelola AI—bukan lagi sekadar kepentingan akademis, melainkan kebutuhan strategis bagi Indonesia dalam memposisikan dirinya sebagai aktor ekonomi digital yang kredibel di tingkat internasional. Dalam konteks ini, pengenalan DRR sebagai kerangka hukum yang terinspirasi oleh praktik terbaik komparatif sekaligus berakar pada sistem hukum Indonesia merupakan langkah konkret menuju harmonisasi tersebut—tanpa harus mengadopsi secara mentah rezim asing yang mungkin tidak sesuai dengan konteks lokal.[32]

Untuk menghindari ketergantungan semata pada penegakan hukum *ex post*, artikel ini memperjelas bagaimana DRR dapat diimplementasikan secara teknis melalui pendekatan Lex AI tentang *Private Ordering by Design*. Pertama, digital watermarking dan content provenance memungkinkan setiap keluaran AI yang mereplikasi identitas tertentu diberi penanda yang dapat dibaca mesin, sehingga asal-usul dan status perizinannya dapat ditelusuri. Kedua, sistem persetujuan (consent system) berbasis identitas memberi individu kendali *ex ante* untuk mengizinkan, membatasi, atau menolak penggunaan atribut identitas mereka dalam pelatihan maupun keluaran AI generatif. Ketiga, teknologi deteksi AI (AI detection) dapat digunakan untuk mengenali konten yang menyerupai individu tertentu sebelum diedarkan atau dimonetisasi, sehingga pelanggaran hak replikasi dapat dicegah secara proaktif.

Dengan pendekatan ini, DRR tidak berhenti sebagai konstruksi normatif, melainkan berfungsi sebagai kerangka hukum normatif–teknis yang dapat diinternalisasikan ke dalam desain sistem AI. Integrasi antara norma hukum dan arsitektur teknis tersebut memperkuat posisi penulis bahwa perlindungan identitas di era AI harus bersifat preventif, terukur, dan selaras dengan dinamika teknologi.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pesat kecerdasan buatan generatif telah menciptakan bentuk kerentanan hukum baru yang bersumber dari kemampuan teknologi untuk mereplikasi identitas individu secara digital. Kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Hak Cipta, terbukti hanya memberikan perlindungan parsial karena

[32] Susanto, A. B. (2025). Harmonization of national laws with global AI governance. Jurnal Kertha Patrika (Unud).

berfokus pada pengendalian data dan karya kreatif, bukan pada identitas sebagai entitas hukum yang dapat direplikasi dan dieksploitasi. Ketidakmampuan hukum berbasis produksi tersebut menanggapi replikasi persona sintetik menyingkap adanya celah konseptual yang signifikan, di mana nilai ekonomi dan risiko kerugian timbul bukan dari penciptaan karya baru, melainkan dari kemiripan substansial terhadap persona manusia yang dapat diidentifikasi.

Sebagai respons atas temuan tersebut, artikel ini menawarkan kontribusi konseptual dengan memperkenalkan Hak Replikasi Digital Hibrida (DRR) sebagai kerangka hukum baru untuk perlindungan identitas digital. DRR dirancang sebagai perlindungan berbasis replikasi yang mengintegrasikan komponen ekonomi terbatas berlaku selama hidup ditambah tujuh puluh tahun dengan inti moral yang tidak dapat dipindahtangankan dan berakar pada prinsip martabat manusia. Dengan menempatkan kemiripan substansial dan risiko kerugian ekonomi atau reputasi sebagai kriteria aktivasi, DRR memberikan pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik eksploitasi identitas di era AI generatif. Selain itu, artikel ini memperluas horizon analisis hukum dengan mengaitkan desain normatif DRR pada teori Lex AI tentang *Private Ordering by Design*.

Temuan dan kontribusi dalam artikel ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan sistem hukum Indonesia. Secara normatif, pengakuan DRR membuka ruang bagi legislator untuk merumuskan perlindungan hukum yang lebih tepat sasaran terhadap replikasi identitas digital, baik melalui amandemen undang-undang yang ada maupun pembentukan regulasi baru. Secara kebijakan, pendekatan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan martabat manusia dan kebebasan berekspresi, termasuk melalui pengecualian yang jelas bagi penggunaan transformatif yang sah. Lebih jauh, dengan mengadopsi paradigma Lex AI, artikel ini menekankan bahwa perlindungan identitas yang efektif harus dioperasionalkan tidak hanya melalui mekanisme penegakan hukum *ex post*, tetapi juga melalui integrasi norma hukum ke dalam arsitektur teknis sistem AI. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada perumusan arah tata kelola AI yang lebih responsif, preventif, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional dalam menghadapi tantangan identitas di era digital.

REFERENCES

American Bar Association. (2025). The ELVIS Act: New Law Addresses the Impact of AI on the Music Industry. ABA Section of Litigation.

Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. California Law Review, 107, 1753–1819.

Citron, D. K. (2022). The fight for privacy: Protecting dignity, identity, and love in the digital age. W. W. Norton.

Delfino, R. (2022). Deepfakes on social media: A legal analysis. Computer Law & Security Review, 44, 105643.

Dogan, S. L., & Lemley, M. A. (2006). What the right of publicity can learn from trademark law. Stanford Law Review, 58(4), 1161–1205.

Drahos, P. (1996). A philosophy of intellectual property. Dartmouth.

Elkin-Koren, N., & Chagal-Feferkorn, K. (2024). Lex AI: Private Ordering by Design. Berkeley Technology Law Journal.

European Parliament and Council. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union, L 2024/1689.

Fisher, W. W. (2001). Theories of intellectual property. In S. Munzer (Ed.), New essays in the legal and political theory of property (pp. 168–199). Cambridge University Press.

Franks, M. A., & Waldman, A. E. (2023). Sex, lies, and deepfakes: The need for federal legislation. Harvard Journal of Law & Technology, 36(1), 1–45.

Gervais, D. J. (2024). The Human Cause: The Right to Identity in the Age of Generative AI. Journal of Intellectual Property Law & Practice.

Guadamuz, A. (2022). Artificial intelligence and copyright: Ownership and authorship revisited. WIPO Journal, 13(2), 1–15.

Hidayat, A. S. (2025). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konten Deepfake Berdasarkan UU ITE Terbaru. Jurnal Hukum & Pembangunan (UI).

Kim, H.-Y. (2019). Protection of celebrity image rights under Korean law. Korea University Law Review, 26, 1–30.

Lee, E. (2025). The Right to Identity in the Age of Generative AI: From Property to Dignity. Chicago-Kent Law Review.

Lemley, M. A. (2005). Property, intellectual property, and free riding. Texas Law Review, 83, 1031–1075.

Lisaldy, F. (2024). Lex AI: Solution for Governance of Artificial Intelligence in Indonesia. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 19(1).

Madow, M. (1993). Private ownership of public image: Popular culture and publicity rights. California Law Review, 81(1), 127–240.

McCarthy, J. T. (2023). The rights of publicity and privacy (2nd ed.). Thomson Reuters.

Midler v. Ford Motor Co., 849 F.2d 460 (9th Cir. 1988).

Pagallo, U. (2025). The Design of Lex AI: From Ethics to Algorithmic Law. Law, Innovation and Technology Journal.

Quintais, J. P. (2025). Generative AI, Copyright, and the AI Act. Computer Law and Security Review, Vol. 56.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rothman, J. E. (2024). NO FAKES Act Introduced in Senate: A Federal Right of Publicity for the AI Era. Rothman's Roadmap to the Right of Publicity.

Samuelson, P. (1986). Allocating ownership rights in computer-generated works. University of Pittsburgh Law Review, 47, 1185–1228.

Shtefan, A. (2024). The Digital Replication Right as the Element of the Right of Publicity in the AI Age. SSRN/ResearchGate.

Solove, D. J. (2008). Understanding privacy. Harvard University Press.

Susanto, A. B. (2025). Harmonization of national laws with global AI governance. Jurnal Kertha Patrika (Unud).

U.S. Senate. (2024). Nurture Originals, Foster Art, and Keep Entertainment Safe (NO FAKES) Act.

Whitman, J. Q. (2004). The two Western cultures of privacy: Dignity versus liberty. Yale Law Journal, 113, 1151–1221.

White v. Samsung Electronics America, Inc., 971 F.2d 1395 (9th Cir. 1992).

Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562 (1977).

Zech, H. (2025). Personality Rights and AI-Generated Content: A European Perspective. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law.